BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR: 11 /HK.01.01/MU.07/ 09 /2022

TENTANG

Pelaksanaan kegiatan "Sosisalisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemili Pemula"

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

Menimbang :

a. Bahwa untuk memberikan pemahaman dasar pengawasan pemilu kepada masyarakat dalam rangka menggalakkan kesadaran pengawasan partisipatif untuk suksesi Pemilu tahun 2024 maka perlu dilakukan kegiatan sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada pemilihan umum tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan "Sosisalisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilu Tahun 2014

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja secretariat jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, secretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretraiat Panitia pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
4. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum

Memperhatikan : DIPA Bawaslu Porvinsi Maluku Utara tahun 2022 nomor DP- 115.01.2 686491/2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan program dan rencana kegiatan Bawaslu Pulau Morotai yakni "**Sosisalisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemili Pemula**" serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

KEDUA : Waktu dan tempat kegiatan;

1. Tempat Kegiatan : SMU Muhammadiyah Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan
2. Waktu Kegiatan : Senin, 5 September 2022 Pukul 09:00 WIT sampai dengan selesai

KETIGA : Bahwa sebagaimana dictum **PERTAMA,** tujuan pelaksaan kegiatan ini adalah:

1. Memberikan pemahaman dasar pengawasan Pemilu Kepada

Pemilih Pemula

2. Mengajak para Pemilih Pemula untuk terlibat dalam pengawasan dengan metode pengawasan partisipatif guna menciptakan Pemilu Tahun 2024 sebagai Pemilu yang jujur dan adil (Jurdil)

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 5 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KETUA,

LUKMAN WANGKO, S.Pd,.MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.